



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan atas permohonan dari:

SAMSUL RIJAL : Lahir di Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pongenem Lauq, Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Pya;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor 239/Pdt.P/2019/PN Pya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama SAMSUL RIJAL lahir di PENGENEM LAUQ 01-07-1985 sebagaimana tercantum dalam KK dan akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon.
2. Bahwa dulu pada tahun 2014 pemohon pernah berangkat ke luar negeri (MALAYSIA) dan kemudian membuat paspor atas nama SUPARDAN dengan tempat/tgl lahir senang lotim 31 Des 1987 yang tercatat dalam paspor A 9479114 10-11-2014;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekarang pemohon hendak pergi lagi ke luar negeri (MALAYSIA) dengan menggunakan nama dan tempat/ tanggal lahir sesuai identitas pemohon yang tercantum dalam KTP ,KK, Akte kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon, namun hal tersebut ditolak pihak imigrasi mataram , dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama : SUPARDAN tempat/tanggal lahir SENANG 31-12-1987 yang tercatat dalam paspor No. A 9479114
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SAMSUL RIJAL dengan tempat tanggal lahir PENGENEM LAUQ 01-07-1985 sebagai tersebut KTP, KK, dan Akte kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki/ mengganti nama / tanggal lahir , hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut Dengan memberikan /menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SAMSUL RIJAL 01-07-1985
3. Memerintahkan pada kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat lahir : senang 31 Des -1987, dirubah menjadi nama SAMSUL RIJAL tempat /tanggal lahir PENGENEM LAUQ 01 07 1985.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini pada pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUL RIJAL, NIK:5202120107850202 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-22112019-0113 atas nama SAMSUL RIJAL yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama SAMSUL RIJAL No. 0347/017/X/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor A 9479114 Atas nama SUPARDAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5202121601083299 atas nama kepala keluarga SAMSUL RIJAL, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu :

1. MUH. GUNAWAN;
2. NAZAMMUDIN;

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUH. GUNAWAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985;
- Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir di Paspor agar sesuai dengan yang ada dalam KTP, dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon pada tahun 2014 pernah berangkat ke luar negeri (Malaysia) dan kemudian membuat paspor atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 yang tercatat dalam paspor No A 9479114;
- Bahwa setahu Saksi pemohon hendak lagi ke luar negeri (Malaysia) dengan menggunakan nama dan tempat /tanggal lahir sesuai dengan identitas pemohon yangan tercantum dalam KTP, KK, akte kelahiran, maupun, dokumen kependudukan pemohon namun hal trsebut ditolak oleh pihak imigrasi mataram dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 yang tercatat dalam paspor No A 9479114;
- Bahwa untuk dapat menggunakan nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, sebagai tersebut dalam KTP, KK dan akte kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor imigrasi mataram harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat .

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi NAZAMMUDIN

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
2. Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985;
3. Bahwa setahu saksi pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir di Paspor agar sesuai dengan yang ada dalam KTP, dan Akta Kelahirannya;
4. Bahwa Setahu Saksi Pemohon pada tahun 2014 pernah berangkat ke luar negeri (Malaysia) dan kemudian membuat paspor atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 yang tercatat dalam paspor No A 9479114;
5. Bahwa setahu Saksi pemohon hendak lagi ke luar negeri (Malaysia) dengan menggunakan nama dan tempat /tanggal lahir sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, akte kelahiran, maupun, dokumen kependudukan pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak imigrasi mataram dengan alasan identitas pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 yang tercatat dalam paspor No A 9479114;
6. Bahwa untuk dapat menggunakan nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, sebagai tersebut dalam KTP, KK dan akte kelahiran dokumen kependudukan pemohon oleh kantor imigrasi mataram harus dengan penetapan pengadilan negeri setempat .

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan Nomor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi atas nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah menjadi** atas nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985
3. Memerintahkan kepada kantor imigrasi mataram untuk merubah paspor No A 9479114 atas nama SUPARDAN dengan tempat / Tgl lahir Senang, 31 Desember 1987 dirubah menjadi nama SAMSUL RIJAL dengan tempat lahir Pongenem Lauq, tanggal 01 Juli 1985
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Desember 2019**, oleh **AINUN ARIFIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NELY NAILUFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp .30.000,00
-	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp.10.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp.125.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.100.000,00
-	Meterai	Rp.6.000,00
-	Redaksi	Rp.10.000,00
	-----	+

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor:239/Pdt.P/2019/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)